PENGGANTIAN – PANTARLIH – PEMILU TAHUN 2024
2023
KPT 139 TAHUN 2023,3 HLM
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUNCAN NOMOR 139 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MUNCAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno PPS Desa Muncan No. 03/PP.05.1-BA/5202.03.08/2023.

- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Muncan, Kecamatan Kopang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Februari 2023.
- Lamp.: 2 hlm.